



PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 2 TAHUN 2010

**TENTANG
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PELARANGAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol telah menjadi penyebab terbesar keresahan dalam masyarakat, dan berakibat terganggunya kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- b. bahwa dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya penjualan serta konsumsi minuman beralkohol secara bebas dan tidak terkendali disebabkan tidak adanya aturan sebagai dasar hukum, sehingga perlu dilakukan pengendalian, pengawasan dan pelarangan penjualan minuman beralkohol.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
 8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi;
12. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/MEN.KES/PER/IV/77 tentang Minuman Keras;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Menkes/PER/II/1992 tentang Larangan Peredaran Produksi dan Mengimport Minuman Keras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang pengawasan dan pengendalian Impor, pengedaran dan penjualan, dan perijinan minuman beralkohol;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1516 Tahun 1981 tentang Anggur dan Sejenisnya serta penggunaan Ethanol dan obat sejenisnya.
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 7 tahun 2003 Tentang Pedoman Opeasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN PELARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

J

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu;
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu
4. Produksi minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, yang dibuat atau diolah dengan alat moderen maupun tradisional, baik dengan memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, dengan bahan-bahan yang membuat mabuk.
5. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol yang berasal dari fermentasi.
6. Perusahaan adalah setiap usaha perdagangan minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk persekutuan atau badan hukum yang dimiliki oleh warga negara indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
7. Penjualan minuman beralkohol adalah setiap kegiatan usaha yang memperdagangkan minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
8. Hotel, Restoran, Bar, Pub, dan klab malam adalah sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata”.
9. Surat Permohonan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman beralkohol yang selanjutnya disebut SIUP- MB adalah formulir yang harus diisi oleh perusahaan, yang memuat data/informasi perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh SIUP Minuman Beralkohol.
10. Penjualan Langsung Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang selanjutnya disebut

Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.

11. Penjual langsung dan atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15 % (lima belas perseratus) kepada konsumen akhir dan perusahaan itu wajib mendapatkan ijin dari departemen kesehatan dan atau dinas terkait yang mempunyai kewenangan mengeluarkan ijin sesuai aturan dan perundangan yang berlaku.
12. Pengecer minuman beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengendalian, pengawasan, dan pelarangan penjualan minuman beralkohol.
14. Penyidikan tindak pidana yang selanjutnya disebut penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang pengendalian, pengawasan, dan pelarangan penjualan minuman beralkohol yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengendalian, pengawasan, dan pelarangan penjualan minuman beralkohol dalam Peraturan Daerah ini adalah :

1. Memberikan petunjuk hukum dalam sistim pengendalian, pengawasan, dan pelarangan penjualan minuman beralkohol.
2. Memberikan payung hukum mengenai sanksi terhadap pelanggaran yang diatur dalam peraturan daerah ini.
3. Sebagai dasar hukum perijinan penjualan minuman beralkohol.

BAB III
GOLONGAN, JENIS, DAN STANDAR MUTU

Pasal 3

- (1) Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :
- a. Minuman beralkohol golongan A yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol 1% (satu perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus).
 - b. Minuman beralkohol Golongan B yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol lebih dari 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20 % (dua puluh perseratus)
 - c. Minuman beralkohol golongan C yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima perseratus)]
- (2) Minuman beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dan huruf (c) adalah kelompok minuman keras yang produksi dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (3) Standar mutu minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri kesehatan dan/atau terdaftar di Departemen Kesehatan.

BAB IV
LARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Pertama
Penjualan

Pasal 4

- (1) Dilarang menjual dan atau mengedarkan minuman beralkohol di tempat umum, kecuali di tempat :
- a. Hotel berbintang 3, bintang 4 dan bintang 5
 - b. Rumah makan kategori restoran
 - c. Bar dan pub serta klab malam.
- (2) Dilarang menjual minuman beralkohol berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit atau lokasi tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota Kotamobagu.
- (3) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di izinkan untuk diminum dikamar hotel dengan kemasan yang berisi tidak lebih besar dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).
- (4) Penjual langsung hanya dizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu.

- (5) Selain tempat yang diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol golongan B , golongan C untuk diminum ditempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menetapkan tempat/lokasi pengecer dan atau penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol yang mengandung rempah - rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya setinggi-tingginya 15 % (lima belas perseratus)

Pasal 5

- (1) Minuman beralkohol golongan B dan golongan C hanya diijinkan dijual:
- a. Di hotel pada siang hari jam 13.00 s/d 15.00 Wita dan pada malam hari jam 20.00 – 24.00 wita;
 - b. Selain di hotel pada jam 21.00 - 01.00 Wita; dan
 - c. Pada hari libur diluar hari raya keagamaan waktu penjualan pada malam hari dapat diperpanjang maksimum 2 (dua) jam.
- (2) Khusus pada bulan Ramadhan tidak diperbolehkan dan atau dilarang keras berjualan minuman beralkohol, kecuali di hotel pada malam hari sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan, dikecualikan dari batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Pasal 6

- (1) Setiap orang / perusahaan dilarang menjual mengedarkan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang isi dan kemasannya kurang dari 180 (seratus delapan puluh) mililiter.
- (2) Setiap orang dilarang membawa minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri sebanyak banyaknya 1000 ml (seribu mililiter) per orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 (seratus delapan puluh) mililiter.
- (3) Minuman beralkohol yang tidak termasuk minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 peraturan daerah ini dilarang diedarkan atau dijual di dalam wilayah Kota Kotamobagu.
- (4) Minuman beralkohol dengan kadar etahnol di atas 55% dilarang diimpor, diedarkan, atau dijual di dalam wilayah Kota Kotamobagu.

Pasal 7

Perusahaan dilarang mencantumkan label “**HALAL**” pada minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C. Produk dalam negeri dan produk impor

Pasal 8

Setiap orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan Golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, di lokasi sebagai berikut :

- a. Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, station, kios-kios kecil, penginapan, bumi perkemahan, warung/depot minuman makanan, tempat biliar, toko-toko kelontong dan sejenisnya.
- b. Tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit pemukiman, dan perkantoran.
- c. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kondisi wilayah dalam daerah Kota Kotamobagu.

Pasal 9

Penjual langsung minuman beralkohol dan pengecer minuman beralkohol, dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Importir, Distributor, sub distributor, penjual langsung dan pengecer dilarang mengiklankan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.

BAB V PRODUKSI

Pasal 11

- (1) Produksi atau pembuatan minuman beralkohol di dalam wilayah Kota Kotamobagu hanya dapat dilakukan dengan ijin menteri perindustrian dan perdagangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang izin usaha industri.
- (2) Usaha Pembuatan minuman beralkohol secara tradisional, pengawasannya dilakukan oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berdasarkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 1995

tentang izin usaha industri serta pedoman yang ditetapkan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

- (3) Dilarang memproduksi minuman beralkohol dalam bentuk Oplosan yang tidak sesuai standar kesehatan baik mencampur, meramu atau membuat dengan cara-cara tertentu dari bahan-bahan beralkohol yang dapat membuat orang mabuk.

BAB VI PERIJINAN

Bagian kesatu Kelembagaan Usaha

Pasal 12

Penjual langsung minuman beralkohol wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia.
2. Penjualan langsung bagi hotel berbintang 3, bintang 4 dan bintang 5, restoran bertanda talam kaca dan talam selaka serta bar, pub dan klub malam wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau Surat Ijin Usaha Tetap Usaha Hotel dan Restoran, serta wajib memperoleh Surat ijin Usaha Perdagangan Minuman beralkohol (SIUP-MB) dari instansi yang berwenang.
3. Permohonan SIUP-MB untuk penjual langsung bagi hotel berbintang 3, bintang 4 dan bintang 5, restoran bertanda talam kaca dan talam selaka serta bar, pub dan klub malam, wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat penunjukan dari sub distributor sebagai penjual langsung;
 - b. SIUP dan/atau Surat Izin Usaha Tetap Hotel khusus Hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5 atau surat izin Usaha Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka atau Surat Izin Usaha Bar, Pub atau klub malam dari instansi yang berwenang;
 - c. Surat izin Tempat usaha (SITU) khusus minuman beralkohol;
 - d. Tanda daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;

- g. Akta pendirian perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika ada) apabila perusahaan berbentuk perseroan terbatas; dan
 - h. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan.
4. Telah berpengalaman dibidang penjualan minuman beralkohol sekurang kurangnya 2 (dua) tahun.
 5. Mempunyai dan atau menguasai gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol yang tersendiri dan memiliki/menguasai alat angkut yang memadai.
 6. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
 7. Penjualan langsung minuman beralkohol yang berasal dari rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan kepada konsumen akhir wajib mendapatkan ijin dari Departemen Kesehatan dan atau Dinas terkait yang mempunyai kewenangan mengeluarkan ijin sesuai aturan dan perundangan yang berlaku.
 8. SIUP –MB mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis dengan ketentuan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
 9. Perpanjangan SIUP-MB dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 13

Distributor yang berasal dari luar daerah yang memasuki wilayah Kota Kotamobagu wajib melaporkan seluruh kegiatan pendistribusian dan seluruh dokumen perijinan perusahaan distributor dimaksud kepada Pemerintah Kota Kotamobagu dalam hal ini :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian;
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
- d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata;

- e. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya di bidang keamanan dan ketertiban;
- f. Balai Pengawasan Obat dan Makanan sesuai wilayah kerjanya; dan
- g. Instansi terkait lainnya

**Bagian kedua
Label Minuman Beralkohol**

Pasal 14

- (1) Setiap kemasan atau botol Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C produk dalam negeri dan/atau produk impor untuk konsumsi didalam negeri wajib dilengkapi label sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia, angka Arab, Huruf Latin dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
 - a. Nama Produk;
 - b. Kadar alkohol;
 - c. Daftar bahan yang digunakan;
 - d. Berat bersih atau isi bersih;
 - e. Nama dan alamat perusahaan industri yang memproduksi atau yang mengimpor minuman beralkohol;
 - f. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa;
 - g. Pencantuman tulisan “minuman beralkohol”; dan
 - h. Tulisan peringatan “dibawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum”.

**BAB VII
TEMPAT PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL**

Pasal 15

- (1) Penjual langsung minuman beralkohol wajib memiliki/menguasai gudang tempat minuman beralkohol yang terpisah dengan barang barang lain baik Golongan A, golongan B dan golongan C termasuk minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan.
- (2) Penjual langsung minuman beralkohol wajib membuat kartu data penyimpanan baik minuman beralkohol golongan A,B dan C.

- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), paling sedikit memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang dan asal barang.
- (4) Penjual langsung minuman beralkohol wajib memperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dan 3 (tiga).

BAB VIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pengendalian dalam rangka pengawasan dilakukan terhadap :

- a. Tempat/lokasi penjualan, pengedaran dan penyimpanan minuman beralkohol golongan B dan golongan C
- b. Penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B dan golongan C, serta penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya

Pasal 17

Pengawasan atas peredaran minuman beralkohol dapat dilakukan oleh Tim terpadu yang dibentuk oleh Walikota yang terdiri dari unsur-unsur :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas Pokok, Fungsi dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas Pokok, Fungsi dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian;
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas Pokok, Fungsi dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
- d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas Pokok, Fungsi dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata;
- e. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas Pokok, Fungsi dan tanggung jawabnya di bidang keamanan dan ketertiban;
- f. Balai Pengawasan Obat dan Makanan sesuai wilayah kerjanya; dan
- g. Instansi terkait lainnya

BAB IX
PELAPORAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 18

- (1) Penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol Golongan B dan golongan C serta minuman beralkohol yang mengandung rempah – rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Walikota melalui SKPD terkait sebagaimana pada pasal 17 (tujuh belas) dengan tembusan kepada Gubernur Sulawesi Utara melalui SKPD terkait.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan tahun berjalan dengan jadwal sebagai berikut :
 - Triwulan I disampaikan tanggal 31 Maret;
 - Triwulan II disampaikan tanggal 30 Juni;
 - Triwulan III disampaikan tanggal 30 September; dan
 - Triwulan IV disampaikan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua
Penertiban

Pasal 19

- (1) Jika ditemukan minuman beralkohol di luar tempat yang diijinkan atau ditentukan, maka minuman beralkohol tersebut disita untuk dimusnahkan.
- (2) Minuman beralkohol yang beredar tidak boleh melebihi jumlah dan golongan yang ditetapkan dalam ijin.
- (3) Apabila jumlah dan golongan minuman beralkohol yang diedarkan melebihi jumlah dan tidak sesuai dengan golongan yang ditetapkan dalam ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jumlah dan golongan minuman beralkohol yang melebihi disita untuk dimusnahkan.

BAB X SANKSI

Pasal 20

Secara administratif sanksi akan diterapkan kepada penjual langsung apabila:

- a. Setiap orang atau perusahaan yang kedapatan menjual Minuman Beralkohol sebagai penjualan langsung dan atau pengecer Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan Golongan C serta penjual langsung dan atau pengecer Minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan, tanpa memiliki ijin berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka perijinan yang berkaitan dengan usahanya dapat dicabut dengan segala akibat hukumnya.
- b. Tata cara pencabutan perijinan yang berkaitan dengan usahanya serta segala akibat hukumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

Penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik POLRI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Pasal 22

(1) Tugas dan wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, adalah:

- a. Mencari, mengumpulkan, menerima dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana atas Peraturan Daerah ini.
- b. Mengumpulkan keterangan, mencari, meneliti mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran atas Peraturan Daerah ini.
- c. Meminta barang bukti dan keterangan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.
- d. Memeriksa dokumen, buku-buku dan catatan lain yang berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti Dokumen, pembukuan dan pencatatan lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

- f. Mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - i. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - j. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penanganan penyidikan tindak pidana menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Penyidik membuat Berita acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan dalam setiap kasus pelanggaran tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap Hotel berbintang 3, bintang 4 dan bintang 5 serta restoran bertanda talam kaca dan talam selaka serta perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menjual minuman beralkohol pada tempat-tempat, seperti gelanggang remaja, kaki lima, terminal, station, kios-kios kecil, penginapan, bumi perkemahan, warung/depot minuman makanan, tempat biliar, toko-toko kelontong dan sejenisnya, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).
- (3) Penjatuhan pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak mengurangi hak dan wewenang pihak yang berwajib untuk menyita dan memusnahkan minuman beralkohol sebagai barang bukti dalam pelanggaran.

d

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan disahkannya Peraturan Daerah ini, maka semua produk hukum mengenai ijin penjualan minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

Disahkan di Kotamobagu
pada tanggal 23 September 2010


WALIKOTA KOTAMOBAGU



Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 23 September 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH



Drs. Hi. MUHAMMAD MOKOGINTA

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2010 NOMOR 2

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 2 TAHUN 2010**

**TENTANG
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PELARANGAN PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL**

I PENJELASAN UMUM

Bahwa pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol telah menjadi penyebab terjadinya keresahan sosial dalam kehidupan masyarakat, terganggunya kesehatan serta ketertiban dan ketentraman umum.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan adanya pengaturan melalui peraturan daerah yang mengatur tentang pengendalian, pengawasan, dan pelarangan penjualan minuman beralkohol.”

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang digunakan dalam peraturan daerah ini. Pengertian tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya salah tafsir atau salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam peraturan daerah ini. Hal ini juga dimaksudkan agar para pihak yang berkaitan dengan pengendalian, pengawasan dan pelarangan penjualan minuman beralkohol dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik dan lancar dan akhirnya tertib administrasi dapat tercapai. Pengertian ini sangat diperlukan karena istilah istilah tersebut mengandung pengertian teknis dan khusus dalam bidang pengendalian, pengawasan dan pelarangan penjualan minuman beralkohol.”

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Sub (b) adalah usaha Restoran yang diijinkan menjual minuman beralkohol dengan tanda talam kaca dan talam selaka sebagaimana yang diatur dalam aturan perundangan berlaku.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR ...